

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2143 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH MANGGA DUA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MADUSELA TERLETAK DI JALAN MANGGA BESAR XIII, KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 2252/-077.923 tanggal 3 Mei 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Madusela terletak di Jalan Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diserahterimakan dari PT Agung Sedayu kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 4241/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Madusela sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Mangga Dua Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Madusela Terletak di Jalan Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH MANGGA DUA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MADUSELA TERLETAK DI JALAN MANGGA BESAR XIII, KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU

Menunjuk Lurah Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Madusela terletak di Jalan Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib:

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 6. Walikota Jakarta Pusat
- 7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2143 TAHUN 2017 24 November 2017 Nomor Tanggal

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANÁK MADUSELA YANG TERLETAK DI JALAN MANGGA BESAR XIII PADA KELURAHAN MANGGA DIJA SPIJATAN KECAMATAN SAWAII DEBAR KOTA ADMINISTRASI JAKARIA PUSAT

نا	C. BANGUNAN GEDUNG		-				יים איים איים איים איים איים איים איים	ישוופ הייושון	ALL BESAIK	ATCAMAIAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARIA PUSAT	NISTRASI ,	JAKARIA PI	ISA:I.			
	Nama / Jenis				Kendon							-	ď	i		
		Kode Unit	Kode Barang	Register	Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan	1
	Bangunan Gedung	11.09.10.20.00.05.60.50.00	03110127999	·	щ	EB.	H	1	Beton	Hibah	2016	198,5	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua	1.208.981.94	BAST No. 2252/-077.923	i
2	Amphi Theater	11.09.10.20.00.05.60.50.00	03110109005	-	α	24							Selatan J. Mangga Besar XIII		Agung Sedayu	.
	Lapangan	11			9	Ħ	-	1.	Beton	Hibah	2016	42,75	Kelurahan Mangga Dua Selatan	32.008.800	BAST No. 2252/-077.923 32.008.800 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT. Agung Sedavii	
ے ا	, -	11:09:10.20:00:09:50:50:00	03110111004	1	В	m²	н	1		Hibah	2016	85	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan	150.728.140	BAST No. 2252/-077.923 150.728.140 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT.	1
i	INIONAL INIONAL DAIN	JAKINGAN													Agung Sedayu	```~`
		Vodo Unit	Nomor		Kondisi						-					
	Nama Barang	none cult	Kode Barang	Register		Konstruksi	Panjang I	Lebar (M)		Dokumen		Asal-nen1	Totals Laters Ale	Harga		1
			0		(B) NB, KB				(:VI.2)	Tanggal	Nomor		code bokasi Alamat	(Rp)	Keterangan	
-]	Instalası Lıstrik	11.09.10.20.00.05.60.50.00	04150601001	П	ф		ı	To restrict national section of		2016	,	Hibah	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua	204.715.000	BAST No. 2252/-077.923 204.715.000 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT	
7	Instalasi Air	11.09.10.20.00.05.60.50.00							-				Selatan		Agung Sedayu	
			04150102002		M.		,		ı	2016	ı,	Hibah	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua	35.633.000	BAST No. 2252/-077.923 35.633.000 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT.	T
E. A	E. ASET LAINNYA												octatali		Agung Sedayu	
Š	Jenis Barang /		Nomor		Kondisi		-		1300							1
	. Nama Barang	Mode Unit	Kode Barang	Register	c 6	Lebar (m²) L1	Luas (m²) F	Panjang T	<u> </u>			Asal-usul	Tetal Total Alamat	Harga		· · · ·
	Avinan				C, ND, KD				ranggan.	Nomor	lanah		Down Downs Maliat	(Rp)	Keterangan	
		11.09.10.20.00.05.66.50.00	05180204999	н	В	1	. 1		2016		·	Hibah K	Jl. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua	2.360.000	BAST No. 2252/-077.923 2.360.000 tangen 3 Mei 2017 Litel pr	
7	Gawang	11.09.10.20.00.05.60.50.00	000000000000000000000000000000000000000	,				-	-		-	S	Selatan		Agung Sedayu	
		00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	03180104999		Δi,	,		1	2016	, .	1	Hibah K	Ji. Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua	25.875.000	25.875.000 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT.	·
e e	Gawang	11.09.10.20.00.05.60.50.00	05180104999		· α							5	J. Mangga Resar XIII		Agung Sedayu	
	Lansekan/Taman/				a	,	-		2016	,		Hibah K	Kelurahan Mangga Dua Selatan	25.875.000	25.875.000 tanggal 3 Mei 2017 Hibah PT.	1/200000000000
4	Pohon	11.09.10.20.00.05.60.50.00	05190202999		<u>.</u> Ф	f	1406		2016		1	Hibah Ke	ga Besar XIII,	183,929,120	Agung Sedayu BAST No. 2252/-077.923 183 929 120 famen 3 Mei on 17 11 12	
				-					-	_ .		S S	'اے۔		Agung Sedayu	

PROVINSI DAERAH KHUSUS

SAEFULLAH